

TANGGUNG JAWAB HUKUM NEGARA ATAS TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN

Muhammad Syahril Ananda¹, Ardison Asri²

Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²

Email : syahrilharahap26@gmail.com¹, ardisonasri@unsurya.ac.id²

Citation: Muhammad Syahril Ananda., Ardison Asri. Tanggung Jawab Hukum Negara Atas Tindakan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.2.2025. 126-140

Submitted:01-08-2025 **Revised:**01-09-2025 **Accepted:**01-10-2025

Abstrak

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Namun, tindakan melawan hukum oleh anggota kepolisian dapat menimbulkan konsekuensi hukum luas terkait tanggung jawab negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian yang berimplikasi pada tanggung jawab negara, serta untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum negara atas tindakan melawan hukum tersebut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dikumpulkan melalui teknik penelitian kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Bentuk-bentuk tindakan melawan hukum oleh anggota kepolisian yang berimplikasi pada tanggung jawab negara meliputi: penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan dan penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta tindak pidana umum lainnya yang dilakukan dalam kapasitas sebagai aparat Bentuk pertanggungjawaban ini mencakup: (1) Pertanggungjawaban Pidana Individu.; (2) Pertanggungjawaban Administratif/Disipliner berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan (3) Pertanggungjawaban Perdata.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Negara, Melawan Hukum, Anggota Kepolisian

Abstract

The Indonesian National Police (Polri) plays a central role in maintaining security, order, and law enforcement. However, unlawful acts by police officers can have broad legal consequences related to state responsibility. This study aims to identify the forms of unlawful acts committed by police officers that may incur state responsibility, and to analyze the state's legal accountability for these unlawful acts in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a literature study approach. The data used are secondary data, collected through library research techniques. Data analysis was conducted qualitatively. Forms of unlawful acts by police officers that may incur state responsibility include: abuse of authority, excessive force and torture, arbitrary arrest and detention, and other general crimes committed in their capacity as officers. These forms of accountability include: (1) Individual Criminal Liability; (2) Administrative/Disciplinary Liability based on Police Regulation No. 7 of 2022 concerning the Indonesian National Police Professional Code of Ethics; and (3) Civil Liability.

Keywords: *Legal Responsibility, State, Against the Law, Police Officers*

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan dan kehidupan bermasyarakat. Prinsip kedaulatan hukum mengamanatkan bahwa setiap tindakan, baik oleh warga negara maupun aparatur negara, haruslah berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur negara, termasuk di dalamnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Sebagai aparat terdepan dalam interaksi antara negara dan warga negara,

tindakan anggota kepolisian memiliki implikasi yang signifikan terhadap citra negara dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tindakan-tindakan seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, hingga tindak pidana lainnya, meskipun merupakan pelanggaran individual, dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih luas, terutama terkait dengan tanggung jawab negara. Ketika seorang anggota kepolisian melakukan tindakan melawan hukum, pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

Konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum administrasi negara dan hukum internasional mengakui bahwa negara dapat bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparaturinya, termasuk kepolisian. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara langsung (*direct responsibility*) maupun tanggung jawab tidak langsung (*indirect responsibility*). Dalam konteks tindakan melawan hukum oleh anggota kepolisian, mekanisme pertanggungjawaban negara menjadi penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku serta institusi kepolisian secara keseluruhan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara, secara implisit maupun eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab atas tindakan aparat negara. Namun, penerapan dan penegakan hukum terkait tanggung jawab negara atas tindakan melawan hukum oleh anggota kepolisian seringkali menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas pembuktian, mekanisme pengawasan yang belum optimal, serta budaya organisasi yang mungkin kurang mendukung akuntabilitas menjadi beberapa faktor yang perlu dianalisis lebih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian yang berimplikasi pada tanggung jawab negara dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum negara atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.¹ Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*), dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum. (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan yaitu studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Tindakan Melawan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Yang Berimplikasi Pada Tanggung Jawab Negara

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan praktik penegakan hukum, tindakan melawan hukum oleh anggota kepolisian dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk utama, yang masing-masing memiliki dasar hukum dan implikasi tanggung jawab negara.

1) Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power*)

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan di mana seorang pejabat menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang atau melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kepolisian, ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk:²

a) Pungutan Liar (Pungli)

Tindakan meminta atau menerima imbalan tidak sah dalam pelaksanaan tugas. Secara umum, pungli termasuk dalam kategori gratifikasi atau pemerasan

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45

² Merdia Justitia, "Memahami Penyalahgunaan Wewenang: Ancaman bagi Keadilan dan Demokrasi", <https://www.mediajustitia.com/tanyamedjus/apa-yang-harus-dilakukan-setelah-kesepakatan-perdamaian-dicapai-dalam-mediiasi-3-2/#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2017%20dan%20Pasal,sesuai%20dengan%20aturan%20yang%20berlaku,> diakses pada 16 Juli 2025

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menyatakan: "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri."³ Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan.

Negara dapat dimintai pertanggungjawaban karena kelalaian dalam pengawasan dan pembinaan internal, serta kewajiban untuk menindak tegas pelakunya dan memberikan ganti rugi kepada korban.

b) Intervensi Hukum atau Manipulasi Proses

Mencampuri atau memanipulasi proses hukum untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan, atau bisa juga dijerat dengan UU Tipikor jika ada unsur keuntungan pribadi atau kelompok. Pasal 221 KUHP tentang menghalang-halangi penyidikan.

Kerusakan integritas sistem hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang dicurangi, yang mengarah pada tanggung jawab negara untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memulihkan kerugian

2) Kekerasan Berlebihan (*Excessive Force*) dan Penyiksaan

Penggunaan kekerasan oleh anggota kepolisian harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan kebutuhan, serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kekerasan berlebihan atau penyiksaan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.⁴

a) Brutalitas Polisi

Penggunaan kekuatan fisik yang tidak perlu atau berlebihan yang mengakibatkan luka atau kematian. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, atau Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana jika terbukti ada niat. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39

³ Indonesia, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴ Josua Valen Siahaya, "Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Terhadap Masyarakat", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 9 (2024)

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk tidak disiksa, tidak dihukum secara tidak manusiawi, dan tidak direndahkan martabatnya."⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebutkan tugas kepolisian yang humanis.

Negara bertanggung jawab langsung atas pelanggaran HAM ini, baik dalam bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, ganti rugi perdata kepada korban (atau ahli warisnya), dan rehabilitasi. Tanggung jawab ini ditegaskan dalam Pasal 95 UU HAM yang menyatakan: "Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya berhak memperoleh ganti kerugian dan kompensasi."⁶

b) **Penyiksaan**

Tindakan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan berat, baik fisik maupun mental. Pasal 7 UU HAM. secara eksplisit melarang penyiksaan. Hukum pidana juga dapat menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan berat atau pembunuhan.

Pelanggaran HAM berat ini menempatkan negara pada posisi tanggung jawab hukum yang sangat serius, baik di tingkat nasional maupun internasional. Negara wajib menindak pelaku, memberikan ganti rugi dan rehabilitasi kepada korban, serta mencegah terulangnya kejadian serupa.

3) Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang

Kebebasan individu adalah hak mendasar yang dilindungi konstitusi. Penangkapan dan penahanan harus didasarkan pada alasan yang kuat dan prosedur yang ketat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁷

a) **Penangkapan Tanpa Dasar Hukum**

Melakukan penangkapan tanpa adanya dugaan tindak pidana yang kuat, atau tanpa surat perintah penangkapan yang sah (kecuali dalam kondisi tertangkap tangan). Pasal terkait: Pasal 18 KUHP mengatur tentang surat perintah

⁵ Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Indonesia, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷ Letezia Tobing, "Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-perintah-penangkapan-dan-surat-perintah-penahanan-1t50a73c1784729/>, diakses pada 16 Juli 2025

penangkapan. Pasal 19 KUHAP mengatur jangka waktu penangkapan. Pasal 21 KUHAP mengatur syarat penangkapan.

Negara wajib memberikan ganti rugi dan rehabilitasi bagi individu yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah, sesuai dengan Pasal 97 KUHAP dan Pasal 95 UU HAM. Kegagalan menindak tegas anggota yang melakukan penangkapan sewenang-wenang juga menunjukkan kelalaian negara dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi warga negara.

b) Penahanan Melebihi Batas Waktu

Menahan seseorang lebih lama dari batas waktu yang diizinkan oleh hukum tanpa perpanjangan yang sah. asal terkait: Pasal 24-29 KUHAP secara rinci mengatur tentang jangka waktu penahanan dan perpanjangannya.

Sama seperti penangkapan sewenang-wenang, negara memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi dan rehabilitasi kepada korban.

4) Tindak Pidana Umum Lainnya yang Dilakukan dalam Kapasitas sebagai Aparat

Anggota kepolisian juga dapat melakukan tindak pidana umum yang tidak secara langsung terkait dengan fungsi inti kepolisian, namun statusnya sebagai aparat negara memberikan implikasi yang berbeda.⁸

a) Korupsi, Penyuapan, atau Pemasaran

Diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 12 UU Tipikor.

b) Keterlibatan dalam Jaringan Narkoba atau Kejahatan Terorganisir

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHP untuk tindak pidana umum lainnya.

Merupakan pengkhianatan terhadap tugas dan wewenang. Negara harus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas "oknum" di dalam institusi dan memastikan akuntabilitas tertinggi.

2. Pertanggungjawaban Hukum Negara Atas Tindakan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Anggota kepolisian di Indonesia

1) Landasan Hukum Pertanggungjawaban Negara

⁸ Muhammad Raihan Nugraha, "Sebab-sebab Pemecatan Anggota Polri", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebab-sebab-pemecatan-anggota-polri-1t675a2fe455a67/#:~:text=Pemecatan%20anggota%20polri%20atau%20dapat,2003%20dan%20Perpol%207/2022, diakses pada 16 Juli 2025>

Pertanggungjawaban hukum negara atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian memiliki beberapa landasan kuat dalam sistem hukum Indonesia, baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan spesifik:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, secara implisit meletakkan dasar bagi pertanggungjawaban negara melalui pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta prinsip negara hukum.

- 1) Pasal 1 ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum."⁹ Prinsip ini mengimplikasikan bahwa setiap tindakan negara dan aparaturnya harus sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Pasal 28G ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang aman sentosa serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."¹⁰ Jika hak-hak ini dilanggar oleh aparat negara, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan.
- 3) Pasal 28I ayat (4): "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."¹¹ Pasal ini secara eksplisit menegaskan tanggung jawab negara, termasuk terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya.

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU Polri mengatur secara spesifik mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Kepolisian, serta menegaskan prinsip akuntabilitas.

- 1) Pasal 13 huruf h: Menyebutkan salah satu tugas dan wewenang Polri adalah "melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

⁹ Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁰ Indonesia, Pasal 28G ayat (1): Undang-Undang Dasar 1945

¹¹ Indonesia, Pasal 28I ayat (4): Undang-Undang Dasar 1945

pengamanan swakarsa dalam rangka penegakan hukum."¹² Ini menunjukkan tanggung jawab Polri dalam mengatasi anggotanya.

2) Pasal 18 ayat (1): "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."

3) Pasal 18 ayat (2): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipertanggungjawabkan secara hukum." Pasal ini sangat krusial karena secara tegas menyatakan bahwa setiap tindakan anggota Polri harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk implikasi terhadap negara.

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU HAM menjadi landasan penting dalam konteks ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM oleh aparat negara.

1) Pasal 95 ayat (1): "Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya berhak memperoleh ganti kerugian dan kompensasi."

2) Pasal 95 ayat (2): "Ketentuan mengenai ganti kerugian dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

3) Pasal 100: "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi kompensasi dan rehabilitasi." Pasal ini secara spesifik menjamin hak korban atas ganti rugi dari negara jika terjadi kesalahan prosedur atau tindakan melawan hukum oleh aparat.

d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP mengatur prosedur hukum pidana, termasuk mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum.

1) Pasal 97 ayat (1): "Tersangka atau terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."¹³

¹² Indonesia, Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Indonesia, Pasal 97 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2) Pasal 97 ayat (2): "Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau terdakwa atau terpidana atas kerugian yang dideritanya karena tindakan tersebut pada ayat (1) diajukan pada instansi yang berwenang. (Penjelasan: Instansi yang berwenang adalah pengadilan negeri)."¹⁴ Ini menegaskan peran negara melalui pengadilan dalam memberikan ganti rugi.

e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Untuk detail teknis pelaksanaan ganti rugi, Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. PERMA ini berlaku untuk berbagai jenis tindak pidana, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, serta tindak pidana yang melibatkan anak.

f) Prinsip Umum Hukum Administrasi Negara (PUHAN)

Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) secara luas diakui dalam hukum administrasi dan yurisprudensi Indonesia. Prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk menggugat negara (atau badan publik) atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan atau kelalaian aparturnya yang bersifat melawan hukum. Dasar hukumnya adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perbuatan Melawan Hukum, yang kemudian diinterpretasikan secara luas mencakup tindakan penguasa.

2) Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Negara

Ketika seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan tindakan melawan hukum, konsekuensinya tidak hanya berhenti pada individu pelaku. Sebagai representasi negara, tindakan mereka, baik disengaja maupun karena kelalaian, dapat menyeret negara ke dalam pusaran pertanggungjawaban hukum. Ini adalah cerminan dari prinsip negara hukum, di mana setiap entitas, termasuk negara dan aparturnya, harus tunduk pada hukum dan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran. Pertanggungjawaban hukum negara ini bertujuan untuk memberikan

¹⁴ Indonesia, Pasal 97 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

keadilan bagi korban, menegakkan integritas institusi, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.¹⁵

Pertanggungjawaban hukum negara atas tindakan melawan hukum anggota kepolisian dapat dimanifestasikan dalam beberapa bentuk utama, yang saling melengkapi dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia:

a) Pertanggungjawaban Pidana Individu Pelaku

Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang paling langsung dan personal, di mana anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Artinya, oknum polisi tersebut akan diselidiki, dituntut, dan diadili di peradilan pidana seperti warga negara biasa.¹⁶

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berbagai pasal dalam KUHP dapat diterapkan, tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Contohnya:

a) Penganiayaan: Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

b) Pembunuhan: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan atau Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

c) Penyalahgunaan Wewenang (jika ada unsur pidana): Pasal 421 KUHP tentang Penyalahgunaan Kekuasaan.

d) Pemerasan: Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Jika tindakan melawan hukum tersebut melibatkan unsur korupsi, seperti pungutan liar, suap, atau gratifikasi. Contohnya, Pasal 12 huruf e UU Tipikor yang mengancam pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Jika anggota kepolisian terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika.

¹⁵ Alfin Sulaiman, "Jika Anggota Kepolisian Melakukan Kesalahan Saat Penyidikan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-anggota-kepolisian-melakukan-kesalahan-saat-penyidikan-1t5933ed4c24b77/>, diakses pada 16 Juli 2025

¹⁶ Taufan, "Pertanggungjawaban anggota Polri Yang Melakukan tindak Pidana", Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023

- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Jika terlibat dalam kejahatan perdagangan orang.

Meskipun ini adalah pertanggungjawaban personal, tindakan pidana oleh aparat negara memiliki dampak yang jauh lebih besar pada institusi dan citra negara. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, menimbulkan keresahan, dan bahkan memicu krisis legitimasi. Oleh karena itu, penindakan tegas terhadap oknum pelaku menjadi kunci untuk menjaga marwah institusi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

- b) Pertanggungjawaban Administratif/Disipliner

Selain sanksi pidana, anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenai sanksi administratif atau disipliner sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan internal kepolisian. Bentuk pertanggungjawaban ini menunjukkan upaya negara untuk menjaga integritas internal institusi dan memastikan bahwa setiap anggota mematuhi standar perilaku yang ditetapkan.¹⁷

- 1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan ini adalah landasan utama untuk pertanggungjawaban administratif/disipliner di lingkungan Polri. Di dalamnya diatur secara rinci mengenai:

- a) Jenis-jenis Pelanggaran Etik: Misalnya, pelanggaran etika kepribadian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan. Ini mencakup tindakan penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, tindakan diskriminatif, hingga perilaku tidak patut di luar tugas.
- b) Mekanisme Pemeriksaan: Proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh Komisi Kode Etik Polri.
- c) Jenis Sanksi: Sanksi yang dapat diberikan sangat bervariasi, mulai dari sanksi ringan hingga berat:

- (1) Teguran tertulis.

¹⁷ Rony Makasuci, "Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum", *Collegium Studiosum Journal* Volume 7 Nomor 1 Juni 2024

- (2) Penundaan kenaikan pangkat.
- (3) Mutasi bersifat demosi (penurunan jabatan atau pangkat).
- (4) Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian.

Ini adalah sanksi tertinggi yang menunjukkan bahwa anggota tersebut tidak layak lagi menjadi bagian dari institusi.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: Mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Polri, termasuk akibat pelanggaran berat.

Pertanggungjawaban administratif/disipliner ini penting untuk menjaga disiplin, moral, dan etika di dalam tubuh Polri. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran di masa depan dan sebagai alat untuk membangun budaya akuntabilitas di kalangan anggota kepolisian. Dengan tegas menerapkan sanksi ini, negara menunjukkan komitmennya untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang merusak citra Polri.

- c) Pertanggungjawaban Perdata (Ganti Rugi dan Kompensasi)

Ini adalah bentuk pertanggungjawaban negara yang paling langsung dirasakan oleh korban dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Negara wajib memberikan kompensasi dan/atau ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh korban. Bentuk pertanggungjawaban ini merupakan wujud nyata perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat.

- 1) Kompensasi: Merupakan kerugian yang diderita akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Konsep ini lebih spesifik untuk kejahatan HAM yang serius dan seringkali dibayarkan oleh negara sebagai bentuk reparasi.¹⁸

Diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan: "Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya berhak memperoleh ganti kerugian dan kompensasi."

¹⁸ Teti Winarti, "Hukum Dalam Bentuk Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat Dari Perspektif UU No 26 Tahun 2000", *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, Volume 2, Nomor 3, Juli 2021

- 2) Ganti Rugi: Merupakan penggantian atas kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan melawan hukum secara umum. Ini mencakup kerugian finansial, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, hingga kerugian moral atau penderitaan psikologis.¹⁹
 - a) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato): "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Prinsip ini menjadi dasar bagi gugatan perdata terhadap negara atas tindakan melawan hukum aparatnya (doktrin *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa).
 - b) Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): "Tersangka atau terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan." Pasal ini secara spesifik memberikan hak ganti rugi dalam konteks proses pidana yang cacat hukum.
 - c) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana: PERMA ini mengatur secara detail tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan putusan terkait permohonan ganti kerugian dan kompensasi, memberikan panduan prosedural yang jelas bagi korban.

Mekanisme pengajuan ganti rugi dan kompensasi ini dapat dilakukan melalui jalur pengadilan. Korban atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, yang kemudian akan memeriksa bukti-bukti dan memutuskan besaran ganti rugi atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh negara.

Pertanggungjawaban perdata ini sangat penting untuk memulihkan hak-hak korban dan memberikan rasa keadilan. Selain itu, adanya kewajiban negara untuk membayar ganti rugi dapat menjadi faktor disinsentif bagi institusi untuk lebih serius

¹⁹ *Ibid.*

dalam membina dan mengawasi anggotanya, serta dalam mengambil tindakan pencegahan agar pelanggaran tidak terulang. Ini juga menunjukkan bahwa negara mengakui adanya kerugian yang ditimbulkan oleh aparaturnya dan bertanggung jawab untuk memulihkannya.

D. KESIMPULAN

Tindakan melawan hukum yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seperti penyalahgunaan wewenang (pungli, intervensi hukum), kekerasan berlebihan dan penyiksaan (brutalitas, penyiksaan), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hingga tindak pidana umum lainnya (korupsi, narkoba), memiliki implikasi serius terhadap tanggung jawab negara. Berdasarkan UUD 1945, UU Polri, UU HAM, KUHAP, serta prinsip *onrechtmatige overheidsdaad*, negara wajib bertanggung jawab. Tanggung jawab ini meliputi: (1) Pertanggungjawaban Pidana Individu Pelaku: Oknum polisi diproses sesuai hukum pidana (KUHP, UU Tipikor, UU Narkotika), menjaga citra dan integritas negara; (2) Pertanggungjawaban Administratif/Disipliner: Sanksi internal sesuai Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri (teguran hingga PTDH), untuk menjaga disiplin dan akuntabilitas institusi; (3). Pertanggungjawaban Perdata (Ganti Rugi dan Kompensasi): Negara wajib memberikan ganti rugi (KUHPperdata, KUHAP) dan kompensasi (UU HAM) kepada korban melalui jalur pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2022), sebagai wujud perlindungan hukum.

Pertanggungjawaban hukum negara atas tindakan melawan hukum anggota kepolisian, seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, dan tindak pidana umum, berlandaskan kuat pada UUD 1945, UU Polri, UU HAM, KUHAP, PERMA, dan prinsip Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PUHAN). Bentuk pertanggungjawaban ini meliputi: (1) Pidana Individu Pelaku: Penindakan oknum polisi sesuai KUHP, UU Tipikor, UU Narkotika, dll.; (2) Administratif/Disipliner: Sanksi internal (teguran hingga PTDH) berdasarkan Perpol No. 7 Tahun 2022; (3) Perdata (Ganti Rugi & Kompensasi): Kewajiban negara (KUHPperdata, KUHAP, UU HAM) untuk memulihkan kerugian korban melalui pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2022).

E. SARAN

Perlunya peningkatan independensi pengawasan internal dan eksternal Polri, Dengan pengawasan yang kuat dan independen, diharapkan jumlah tindakan melawan hukum oleh anggota kepolisian akan berkurang.

Perkuat koordinasi dan sinergi antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Komnas HAM, Ombudsman, dan lembaga terkait lainnya dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anggota kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Sulaiman. (n.d.). *Jika anggota kepolisian melakukan kesalahan saat penyidikan*. Hukumonline.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Letezia Tobing. (n.d.). *Surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan*. Hukumonline.
- Makasuci, R. (2024). Pemberian sanksi terhadap anggota Kepolisian Indonesia dalam perspektif kepastian hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1).
- Merdia Justitia. (n.d.). Memahami penyalahgunaan wewenang: Ancaman bagi keadilan dan demokrasi. *Media Justitia*.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nugraha, M. R. (n.d.). Sebab-sebab pemecatan anggota Polri. *Hukumonline*.
- Siahaya, J. V. (2024). Kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap masyarakat. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(9).
- Taufan. (2023). Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan tindak pidana. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Winarti, T. (2021). Hukum dalam bentuk kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat dari perspektif UU No 26 Tahun 2000. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2(3).